



# PUTUSAN

NOMOR : 58/Pid. B/2016/PN.Tgt

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana biasa dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **SYAMSUL BAHRI Als. MANTO Bin H. BAHRU (alm)**

Tempat lahir : Barangmamase.

Umur atau tanggal lahir : 40 Tahun / 15 Februari 1975.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jalan Senaken Gang Seroja Kel/Kec. Tanah Grogot  
Kab. Paser Kalimantan Timur;

A g a m a : Islam.

P e k e r j a a n : Wiraswasta.

Terdakwa di tangkap pada tanggal 08 Desember 2015;

Terdakwa ***ditahan*** dengan jenis tahanan ***Rumah Tahanan Negara (Rutan)*** , oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 09 Desember 2015 s/d tanggal 28 Desember 2015;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum Sejak tanggal 29 Desember 2015 s/d 06 Februari 2105;
3. Penuntut Umum sejak Tanggal 26 Januari 2016 s/d tanggal 14 Februari 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot Sejak Tanggal 09 Februari 2016 s/d 09 Maret 2016 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot sejak Tanggal 10 Maret 2016 s/d 08 Mei 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

### PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot nomor 58/ Pid.B/2016/PN. Tgt tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 58/ pen. Pid/2016/PN.Tgt tentang Penetapan Hari Sidang;

Nomor 58/Pid. B/2016/PN.Tgt  
Halaman 1 dari 11 lembar

9

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah mendengar pembacaan Surat tuntutan (*requisitoir*) Penuntut Umum Nomor PDM-012/TAGRO/01/2016 yang dibacakan pada tanggal 01 Maret 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SYAMSUL BAHRI Als MANTO Bin H. BAHRU (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SYAMSUL BAHRI Als MANTO Bin H. BAHRU (alm)** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah baju warna coklat yang terkena darah**Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi MOH. MUNIR**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa dalam duplik yang juga disampaikan secara lisan menyatakan tetap pada Pembelaannya yaitu mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa SYAMSUL BAHRI Als MANTO Bin H. BAHRU (alm) pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2015 sekira jam 01.50 wita atau setidaknya pada bulan Desember 2015 tepatnya di daerah Jl. Tapis didepan SMPN 2 Tanah Grogot Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kalimantan Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot, "**melakukan penganiayaan**", yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa sedang mengendarai mobil pickup Hilux dari arah Paya Rupiah menuju ke Jln. Tapis, pada saat di daerah Paya Rupiah saksi MOH. MUNIR dan saksi DENDI SUSANTO sedang melaksanakan Patroli Rutin berdasarkan Surat Perintah Kasat Lantas Polres Paser

Nomor 58/Pid. B/2016/PN.Tgt 4  
Halaman 2 dari 11 lembar



Nomor : Sprin/793/XII/2015/Lantas tertanggal 6 Desember 2015 tentang Perintah melaksanakan Picket Laka mulai tanggal 07 s/d 11 Desember 2015, kemudian para saksi melihat kendaraan terdakwa melaju dengan kecepatan tinggi dan hampir menyerempet pengendara sepeda motor yang pada saat itu juga melintas di jalan tersebut, yang selanjutnya saksi MOH. MUNIR membunyikan klakson dengan tujuan agar terdakwa mengurangi laju kendaraannya akan tetapi terdakwa tidak menghiraukan dan tetap melaju menuju Jln. Tapis.

- Bahwa pada saat saksi melanjutkan kegiatan patroli dan pada saat berada di Jl. Tapis di depan SMPN 2 Tanah Grogot saksi melihat kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa dan saksi langsung memanggil terdakwa dengan maksud untuk memintai keterangan terkait cara berkendara terdakwa yang membahayakan pengendara lain namun terdakwa menjawab "kalau saya kecelakaan itu urusan saya" kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa "apakah saudara dalam keadaan mabuk" yang kemudian terdakwa membenarkan bahwa dia pada saat itu telah meminum minuman keras jenis anggur merah sebanyak 2 (dua) botol, dan pada saat dimintai keterangan lebih lanjut terdakwa langsung memukul saksi MOH MUNIR yang masih berada didalam mobil sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan yang dikepalakan mengenai wajah dan bagian bibir saksi MOH. MUNIR yang mengakibatkan memar dan mengeluarkan darah.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 69/VER/XII/2015 tanggal 12 Desember 2015 telah dilakukan pemeriksaan terhadap sdr. MOH. MUNIR dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
  - Pemeriksaan badan
  - Kepala : Terdapat luka memar dibibir kanan bagian atas dan bawah titik
  - Kesimpulan : Dari pemeriksaan didapatkan adanya luka memar akibat persentuhan benda tumpul titik kelainan tersebut tidak menyebabkan halangan dalam melakukan pekerjaan titik.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan, dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi MOH. MUNIR Bin SYAMSUDIN di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :





- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 8 Desember 2015 sekira jam 02.00 wita di jln. Banting Setir/Tapis depan SMPN 2 Kec. Tanah Grogot Kab. Paser telah terjadi penganiayaan terhadap saksi
  - Bahwa awalnya saksi bersama dengan sdr. DENDI SUSANTO sedang melaksanakan Patroli Rutin Kepolisian di sekitaran kota Tanah Grogot dan pada saat di jalan Paya Rupiah saksi melihat terdakwa menggunakan kendaraan roda 4 (empat) dengan kecepatan tinggi hampir menyerempet pengguna jalan sepeda motor, pada saat itu saksi langsung membunyikan isyarat bunyi klakson dengan maskud agar terdakwa lebih berhati-hati dan mau mengurangi laju kendaraannya tapi terdakwa tidak menghiraukan tanda isyarat tersebut.
  - Bahwa pada saat didepan SMPN 2 saksi bertemu dengan terdakwa kemudian saksi memanggil terdakwa untuk dimintai keterangan terkait cara membawa mobil yang sangat berbahaya bagi pengendara lainnya, ketika saksi menanyakan hal tersebut terdakwa menjawab **"kalau saya kecelakaan itu urusan saya"** kemudian saksi menanyakan **"apakah saudara dalam keadaan mabuk"** kemudian terdakwa membenarkan bahwa pada saat itu terdakwa telah meminum minuman keras dan pada saat itu terdakwa langsung memukul saksi kearah muka mengenai pipi sebelah kanan dan dibagian bibir dan pada saat itu posisi saksi masih berada didalam kendaraan patroli dikursi pengemudi.
  - Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi MOH. MUNIR mengalami luka memar pada bibir kanan bagian atas dan bawah.
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.;

**2. Saksi DENDI SUSANTO Bin PANDI** di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 8 Desember 2015 sekira jam 02.00 wita di jln. Banting Setir/Tapis depan SMPN 2 Kec. Tanah Grogot Kab. Paser telah terjadi penganiayaan terhadap sdr. MOH. MUNIR
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan sdr. MOH. MUNIR sedang melaksanakan Patroli Rutin Kepolisian di sekitaran kota Tanah Grogot dan pada saat di jalan Paya Rupiah Gg. Kartika tiba-tiba saksi melihat terdakwa menggunakan kendaraan roda 4 (empat) jenis HILUX yang berjalan dari arah Senaken Kab. Paser menuju ke Pabrik Pirig Kec. Tanah Grogot dengan kecepatan kira kira 60-70 km/jam yang hampir menyerempet pengguna jalan sepeda motor, pada saat itu sdr. MOH. MUNIR langsung membunyikan isyarat bunyi klakson atau sirene dengan maskud agar terdakwa lebih berhati-hati dan mau mengurangi laju kendaraannya tapi terdakwa tidak menghiraukan tanda isyarat tersebut.



- Bahwa pada saat saksi ketemu terdakwa didepan SMPN 2 Tanah Grogot di Jln Banting Setir Kec. Tanah Grogot Kab. Paser kemudian saksi memanggil terdakwa lalu terdakwa menghampiri ke mobil patroli dan sdr. MOH. MUNIR memberi nasehat agar lebih berhati-hati karena tadi hampir menyerempet orang dan saksi juga bertanya kepda terdakwa "**kamu minumkah...?**" Pelaku menjawab "**tidak**" lalu saksi suruh pelaku membuka mulutnya ternyata mulutnya berbau alkohol, dan pada saat itu saksi melihat terdakwa langsung memukul sdr MOH. MUNIR kearah muka mengenai pipi sebelah kanan dan dibagian bibir.
- Bahwa Akibat perbuatan tersebut saksi MOH. MUNIR mengalami luka memar pada bibir kanan bagian atas dan bawah.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

**3. Saksi YOHANES YAKOP MUSKITA Anak dari ANTON MEZAK MUSKITA** di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 8 Desember 2015 sekira jam 02.00 wita di jln. Banting Setir/Tapis depan SMPN 2 Kec. Tanah Grogot Kab. Paser telah terjadi penganiayaan terhadap sdr. MOH. MUNIR
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di jalan sedang melaksanakan Patroli di sekitaran kota Tanah Grogot.
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut dari sdr. MOH. MUNIR yang mengatakan bahwa sdr. MUNIR menegur terdakwa karena terlalu laju dalam mengendarai sebuah mobil toyota HILUX sehingga hampir menyerempet pengguna jalan dan pada saat ditegur terdakwa menjawabnya dengan nada tinggi "**jangan mentang mentang kamu polisi saya takut**" dan kemudian terdakwa memukul sdr MOH. MUNIR mengenai bagian muka yaitu bibir dengan menggunakan tangan kosong yang dikepal.
- Bahwa Kemudian setelah mendapat laporan tersebut saksi langsung melakukan pengejaran terhadap terdakwa
- Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi MOH. MUNIR mengalami luka memar pada bibir kanan bagian atas dan bawah.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

**4. Saksi JAHIRUDDIN Bin H. JAJANG** di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 8 Desember 2015 sekira jam 02.00 wita di jln. Banting Setir/Tapis depan SMPN 2 Kec. Tanah Grogot Kab. Paser telah terjadi penganiayaan terhadap sdr. MOH. MUNIR
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di jalan modang.



- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut dari sdr. MOH. MUNIR yang mengatakan bahwa sdr. MUNIR menegur terdakwa karena terlalu laju dalam mengendarai sebuah mobil toyota HILUX sehingga hampir menyerempet pengguna jalan dan pada saat ditegur terdakwa menjawabnya dengan nada tinggi **"jangan mentang mentang kamu polisi saya takut"** dan kemudian terdakwa memukul sdr MOH. MUNIR mengenai bagian muka yaitu bibir dengan menggunakan tangan kosong yang dikepal.
- Bahwa setelah mendapat laporan tersebut saksi langsung melakukan pengejaran terhadap terdakwa
- Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi MOH. MUNIR mengalami luka memar pada bibir kanan bagian atas dan bawah.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap saksi MOH. MUNIR pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2015 sekira jam 01.50 wita di depan SMPN 2 Tanah Grogot Kab. Paser;
- Bahwa terdakwa pada saat mengendarai mobil jenis pickup HILUX warna biru gelap dalam keadaan pengaruh minuman keras karena sebelumnya terdakwa habis meminum minuman keras jenis anggur merah sebanyak 2 (dua) botol dan pada saat dari arah Paya Rupiah menuju kafe yang berada di jl. Tapis depan SMPN 2 Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim, pada saat di jalan Paya Rupiah terdakwa diklakson oleh petugas patroli tetapi terdakwa tidak menghiraukan karena pada saat itu terdakwa mengemudi dalam keadaan laju.
- Bahwa pada saat terdakwa tiba ditempat tujuan yaitu di café didepan SPMPN 2 Tanah Grogot terdakwa langsung memarkirkan mobil dipinggir jalan depan SMPN 2, ketika terdakwa mau menyeberang jalan menuju kearah kafe terdakwa dipanggil oleh petugas patroli yang sebelumnya tersanga ketemu di jalan Paya Rupiah dan menanyakan **"kenapa kamu laju-laju..."** terus terdakwa minta maaf apabila terdakwa laju-laju, kemudian petugas tersebut yang masih berada didalam mobil memukul kepala terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa mengayunkan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali kearah sdr. MOH. MUNIR dan mengenai kepala sdr. MOH MUNIR yang mengakibatkan luka berdarah pada bagian bibir.

Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan barang bukti yang telah disita berdasarkan penetapan Nomor 410/Pen.pid/2015/PN.Tgt sehingga dapat dijadikan





pertimbangan dalam pembuktian telah di perlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa berupa :

- 1 (satu) buah baju warna coklat yang terkena darah

Selain alat bukti diatas Penuntut Umum juga mengajukan surat berupa bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 69/VER/XII/2015 tanggal 12 Desember 2015 telah dilakukan pemeriksaan terhadap sdr. MOH. MUNIR dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pemeriksaan badan
- Kepala : Terdapat luka memar dibibir kanan bagian atas dan bawah titik
- Kesimpulan : Dari pemeriksaan didapatkan adanya luka memar akibat persentuhan benda tumpul titik kelainan tersebut tidak menyebabkan halangan dalam melakukan pekerjaan titik.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh keterangan saksi yang satu dengan yang lain saling bersesuaian serta didukung dengan adanya barang bukti maupun keterangan Terdakwa sendiri maka dapatlah diangkat fakta-fakta hukum yang dijadikan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam perkara ini yakni sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2015 sekira jam 01.50 wita di depan SMPN 2 Tanah Grogot Kab. Paser terdakwa pada saat mengendarai mobil jenis pickup HILUX warna biru gelap dalam keadaan pengaruh minuman keras karena sebelumnya terdakwa habis meminum minuman keras jenis anggur merah sebanyak 2 (dua) botol dan pada saat dari arah Paya Rupiah menuju kafe yang berada di jl. Tapis depan SMPN 2 Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim, pada saat di jalan Paya Rupiah terdakwa diklaxon oleh petugas patroli tetapi terdakwa tidak menghiraukan karena pada saat itu terdakwa mengemudi dalam keadaan laju.
2. Bahwa pada saat terdakwa tiba ditempat tujuan yaitu di café didepan SPMPN 2 Tanah Grogot terdakwa langsung memarkirkan mobil dipinggir jalan depan SMPN 2, ketika terdakwa mau menyeberang jalan menuju kearah kafe terdakwa dipanggil oleh petugas patroli yang sebelumnya tersanga ketemu dijalan Paya Rupiah dan menanyakan **"kenapa kamu laju-laju...?"** terus terdakwa minta maaf apabila terdakwa laju-laju, kemudian petugas tersebut yang masih berada didalam mobil memukul kepala terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa mengayunkan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali kearah sdr. MOH. MUNIR dan mengenai kepala sdr. MOH MUNIR yang mengakibatkan luka berdarah pada bagian bibir.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Fakta hukum serta keadaan yang terungkap di persidangan tersdebut diatas, Terdakwa dapat



dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan Memperhatikan fakta hukum serta keadaan yang terungkap di persidangan tersebut akan mempertimbangkan sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) Undang KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa" ;
2. Unsur "Melakukan Penganiayaan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**ad1. Unsur "Barang Siapa";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pemegang hak dan kewajiban dan mampu serta cakap bertanggung jawab atas perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke depan persidangan orang yang bernama **RULLY Bin MUSLIMIN**, sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana berdasarkan atas keterangan saksi-saksi yang diakui dan dibenarkan oleh Para terdakwa, maka pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim di persidangan terdakwa merupakan subyek hukum yang sehat lahir dan bathinnya serta dapat membedakan mana perbuatan yang dapat dilakukan menurut hukum dan mana perbuatan yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan menurut hukum dan terhadap terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda menurut Ilmu Hukum Pidana, yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan hukum yang dilakukannya, dan tidak pula ada kesalahan atau kekeliruan terhadap terdakwa selaku subyek atau pelaku dalam tindak pidana (*error in persona*) dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur pertama ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad. 2 Unsur "Melakukan penganiayaan";**

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP yang selengkapnnya " Penganiayaan

Nomor 58/Pid. B/2016/PN.Tgt 9  
Halaman 8 dari 11 lembar





dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan "penganiayaan" (mishandeling) itu. Menurut yurisprudensi maka yang diartikan dengan "penganiayaan" yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak(penderitaan), rasa sakit atau luka, di mana yang dimaksud dengan perasaan tidak enak misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah dan menyuruh orang berdiri di terik matahari dan sebagainya, rasa sakit misalnya menyubit, mendepak, memukul, menempeleng dan lain-lain, luka misalnya mengiris, memotong, menusuk dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan yakni pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2015 di depan SMPN2 Tanah Grogot ketika itu terdakwa sedang mengendarai mobil jenis pickup Hilux warna biru gelap dalam keadaan pengaruh minuman keras karena sebelumnya terdakwa minum minuman keras di kafe yang berada di Jl. Tapis dan pada saat itu terdakwa mengemudikan mobil tersebut dengan kecepatan yang tinggi kemudian berdasarkan keterangan saksi Munir dan saksi Dedi Susanto sebagai polisi yang sedang berpatroli menyatakan terdakwa lalu di berhentikan dan di peringatkan serta menanyakan kenapa membawa mobil dengan laju;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa memukul saksi Munir yang tidak turun dari mobil dengan menggunakan tangan yang dikepal dan mengenai mulut saksi munir sehingga mengalami luka dengan demikian Perbuatan terdakwa mengakibatkan rasa sakit dan penderitaan bagi saksi Munir dan menurut Majelis perbuatan terdakwa dapat diartikan pula sebagai penganiayaan kepada saksi Munir, selain itu dikaitkan dengan surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 69/VER/XII/2015 tanggal 12 Desember 2015 telah dilakukan pemeriksaan terhadap sdr. MOH. MUNIR dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pemeriksaan badan
- Kepala : Terdapat luka memar dibibir kanan bagian atas dan bawah titik
- Kesimpulan : Dari pemeriksaan didapatkan adanya luka memar akibat persentuhan benda tumpul titik kelainan tersebut tidak menyebabkan halangan dalam melakukan pekerjaan titik.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur melakukan Penganiayaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya semua unsur-unsur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP maka Terdakwa haruslah dinyatakan Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal yang kwalifikasinya: "**Penganiayaan**";



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri dan perbuatan Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa dalam keadaan mampu untuk mempertanggung jawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya dan oleh karenanya kepada Terdakwa patut dipidana sesuai ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP namun sebelum dijatuhi pidana, dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana bagi diri Terdakwa ;

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah di hukum.
- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan mengakui perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa di tahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu di tetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam persidangan, berupa 1 (satu) buah baju warna coklat yang terkena darah oleh karena terbukti di persidangan merupakan barang yang masih dapat dipergunakan maka akan dikembalikan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bersalah, maka berdasarkan pasal 222 KUHP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Mengingat ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP serta pasal-pasal dari peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **SYAMSUL BAHRI Als MANTO Bin H. BAHRU (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGANIAYAAN"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
- 1 (satu) buah baju warna coklat yang terkena darah

***Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi MOH. MUNIR***


6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada hari **Kamis** tanggal **03 Maret 2016**, oleh kami **NASRULLOH, SH.** sebagai Hakim Ketua, **I MADE HENDRA SATYA DHARMA, SH.** Dan **AGUSTY HADI WIDARTO, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Selasa** tanggal **08 Maret 2016** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh, para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NUR FITRIYANSYAH, SH.** Panitera Pengganti, dihadiri oleh **SUDARMADI, SH.** Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanah Grogot dan Terdakwa.

HAKIM KETUA,

  
**NASRULLOH, SH.**

HAKIM ANGGOTA I

  
**I MADE HENDRA SATYA DHARMA, SH.**

HAKIM ANGGOTA II

  
**AGUSTY HADI WIDARTO, SH.**

PANITERA PENGGANTI,

  
**NUR FITRIYANSYAH, SH.**